



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN PONDOK TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang :
- a. bahwa Kecamatan Sungai Penuh yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Penuh, dengan perkembangan dan kemajuan Kota Sungai Penuh, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang, perlu adanya pemekaran Kecamatan Sungai Penuh menjadi Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Pondok Tinggi;
 - b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, perlu dilakukan pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
PONDOK TINGGI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kota Sungai Penuh.
6. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Pondok Tinggi di wilayah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Pondok Tinggi berasal dari sebagian Kecamatan Sungai Penuh.
- (2) Kecamatan Pondok Tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 7 (tujuh) Desa dan 1 (satu) Kelurahan, yaitu :
 - a. Desa Sungai Jernih;
 - b. Desa Aur Duri;
 - c. Desa Pondok Agung;
 - d. Desa Permanti;
 - e. Desa Lawang Agung;
 - f. Desa Karya Bakti;
 - g. Desa Koto Lebu; dan
 - h. Kelurahan Pondok Tinggi.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Pondok Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah Kecamatan Sungai Penuh dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pondok Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua
Batas dan Peta Wilayah

Pasal 5

- (1) Kecamatan Pondok Tinggi mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Penuh.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kumun Debai.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanah Kampung.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Penuh.

- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam Peta Wilayah Kecamatan Pondok Tinggi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan batas wilayah Kecamatan Pondok Tinggi secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Walikota paling lama 5 (lima) tahun sejak terbentuknya kecamatan ini.

Bagian Ketiga
Ibu Kota

Pasal 6

Pusat Pemerintahan/Ibukota Kecamatan Pondok Tinggi berkedudukan di Pondok Tinggi.

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 7

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Camat.

Pasal 8

Camat dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangan di wilayah kerjanya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 9

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pondok Tinggi berpedoman kepada Peraturan Daerah.

BAB V
PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 12 Juni 2012
WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 12 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

CANDRA PURNAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 13 TAHUN 2012

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kabag. Hukum dan Organisasi
Setda Kota Sungai Penuh,

JONI ZEBER, SH. MH
Penata Tingkat I
NIP. 19730923 200003 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN PONDOK TINGGI

I. PENJELASAN UMUM.

Kota Sungai Penuh yang memiliki luas wilayah ± 391,50 km² dengan penduduk pada tahun 2011 berjumlah 82.293 jiwa terdiri atas 5 (lima) Kecamatan, perlu memacu peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Kecamatan Sungai Penuh yang mempunyai luas wilayah ± 205,25 km² dengan jumlah penduduk 35.067 jiwa terdiri atas 15 (lima belas) Desa dan 4 (empat) Kelurahan. Kecamatan tersebut memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi merupakan pemekaran Kecamatan dari Kecamatan Sungai Penuh dalam rangka meningkatkan pelayanan dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan Kecamatan baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Surat Lembaga Adat Depati Payung Pondok Tinggi Nomor 05/LAD/2011 tanggal 4 Januari 2011, Perihal Usulan permohonan pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi, Surat Camat Sungai Penuh Nomor 100/73/SPN/SEKR tanggal 17 Februari 2011 Perihal Usulan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi, Keputusan Kepala Desa Sungai Jernih Nomor 06 Tahun 2011 tanggal 11 Desember 2011 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota

Sungai Penuh, Keputusan Kepala Desa Aur Duri Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 10 Desember 2011 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan Kepala Desa Permanti Nomor 5 Tahun 2011, tanggal 6 Desember 2011 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan Kepala Desa Pondok Agung Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 11 Desember 2011 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan Kepala Desa Lawang Agung Nomor 12 Tahun 2011 tanggal 2 Desember 2011 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan Kepala Desa Karya Bakti Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 11 Desember 2011 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan Kepala Desa Koto Lebu Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 3 Desember 2011 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan Lurah Pondok Tinggi Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 10 Desember 2011 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan Lurah Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan Lurah Pasar Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan Kepala Desa Amar Sakti Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 28 Januari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan Kepala Desa Pelayang Raya Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan Kepala Desa Talang Lindung Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 29 Januari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan Kepala Desa Pasar Baru Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Persetujuan

Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan Kepala Desa Sungai Ning Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan Kepala Desa Sumur Anyir Nomor 10/452/SA/Tahun 2011 tanggal 10 Desember 2011 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan Kepala Desa Gedang Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 14 Januari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan Kepala Desa Koto Tinggi Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 18 Desember 2011 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan Lurah Dusun Baru Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh.

Keputusan BPD Sungai Jernih Nomor 09 Tahun 2011 tanggal 11 Desember 2011 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan BPD Aur Duri Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 10 Desember 2011 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan BPD Permanti Nomor 2 Tahun 2011, tanggal 3 Desember 2011 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan BPD Pondok Agung Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 11 Desember 2011 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan BPD Lawang Agung Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 2 Desember 2011 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan BPD Karya Bakti Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan BPD Koto Lebu Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 3 Desember 2011 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan LPM Kelurahan Pondok Tinggi Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 10 Desember 2011 tentang Persetujuan

Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan LPM Kelurahan Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan LPM Kelurahan Pasar Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan BPD Amar Sakti Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 28 Januari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan BPD Pelayang Raya Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan BPD Talang Lindung Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 29 Januari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan BPD Pasar Baru Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 28 Januari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan BPD Sungai Ning Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan BPD Sumur Anyir Nomor 10/452/SA/Tahun 2011 tanggal 18 Desember 2011 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan BPD Gedang Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan BPD Koto Tinggi Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 18 Desember 2011 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Keputusan LPM Kelurahan Dusun Baru Nomor 04 Tahun 2011 tanggal 5 Desember 2011 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Surat Walikota Sungai Penuh Nomor 130/78/TAPEM/2011, tanggal 16 Februari 2011 perihal Tindak Lanjut Usulan Pemekaran Kecamatan, Surat Walikota Sungai Penuh Nomor 130/33/TAPEM/2012, tanggal 28 Maret 2012 perihal Mohon

Rekomendasi Pembentukan Kecamatan dan Surat Gubernur Jambi Nomor S-100/2168/SETDA. PEM.4.3/IV/2012, perihal Rekomendasi Pembentukan/Pemekaran Kecamatan di Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Sungai Penuh telah melakukan kajian secara mendalam mengenai kelayakan pembentukan Kecamatan dan berkesimpulan bahwa Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu membentuk Kecamatan Pondok Tinggi.

Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Sungai Penuh, terdiri atas 7 (tujuh) desa dan 1 (satu) kelurahan yaitu Desa Sungai Jernih, Desa Aur Duri, Desa Pondok Agung, Desa Permanti, Desa Lawang Agung, Desa Karya Bakti, Desa Koto Lebu, dan Kelurahan Pondok Tinggi.

Dengan terbentuknya Kecamatan Pondok Tinggi sebagai Kecamatan baru diharapkan akan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 10